



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, NIK. xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan domisili elektronik dengan alamat e-mail: sucianah@gmail.com;
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, semula bertempat tinggal di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi Penggugat serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra., tanggal 26 Agustus 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/17/IV/2008, tertanggal 31 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 13 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - a. Anak I;
 - b. Anak II;
3. Bahwa sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang malam;
 - c. Masalah ekonomi di mana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib):
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra., sebagaimana dibacakan di persidangan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2024 dan 27 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, di mana pokok-pokok dari dalil-dalil surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat setiap kali dinasehati untuk tidak mengonsumsi minuman keras ataupun ditanyakan tentang penghasilannya sering melakukan kekerasan secara fisik;
2. Bahwa Tergugat sekitar bulan Pebruari tahun 2022 berangkat bekerja ke luar Malaysia, namun beberapa bulan setelah itu sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya, meskipun Penggugat berusaha mencari tahu tempat keberadaan Tergugat melalui keluarga dan atau teman Tergugat,
3. Bahwa Penggugat merasa tersiksa dengan kondisi rumah tangganya tersebut dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bpisah dari Tergugat

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun keluarga tetap memberikan nasehat untuk menunggu kedatangan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor: 1516/02.2008/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 atas nama Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan telah diparaf setelah dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/17/IV/2008, tertanggal 31 Maret 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan serta diparaf setelah dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: Pem. 3.5/89/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 atas nama Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan serta diparaf setelah dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.3);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kadus Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang keduanya telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran mulai sekitar 2 tahun usia pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui konflik rumah tangga yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering mengkonsumsi minuman keras sampai pulang larut malam, dan Tergugat sering

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat jika dinasehati oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekitar bulan Pebruari 2022 berangkat bekerja ke Malaysia, dan beberapa bulan setelah itu Tergugat tidak ada kabar beritanya, meskipun Penggugat telah berupaya maksimal mencari tahu keberadaan dan kabar berita Tergugat melalui keluarga dan teman dekatnya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kerap kali berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan-keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi II**, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan ayah tiri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang keduanya telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak beberapa tahun usia pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui konflik rumah tangga yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai pulang larut malam dan Tergugat sering berkata-kata kasar jika dinasehati oleh Penggugat, dan bahlan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekitar bulan Pebruari 2022 pergi bekerja ke Malaysia, namun beberapa bulan setelah itu Tergugat tidak ada kabar beritanya, meskipun Penggugat telah

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman dekatnya;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga kerap kali berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan-keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi serta Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka pemanggilan kepada Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di Sidang, maka upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang sering terjadinya karena dipicu oleh karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, selain Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman keras sampai pulang larut malam, di mana Tergugat jika dinasehati oleh Penggugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Tergugat sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya, meskipun Penggugat telah berusaha maksimal mencari tahu kabar beritanya, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya tersebut;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara *a-quo* diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah bukti otentik yang merupakan salah satu dokumen kependudukan yang memuat keterangan kependudukan tentang status keberadaan seseorang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 dan 11, Pasal 59 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat secara materiil telah terbukti bahwa identitas yang tertera

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti tersebut adalah identitas yang sama dengan subyek hukum Penggugat, dan berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikuatkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a-quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata merupakan suatu bukti otentik tentang status hubungan hukum perkawinan seseorang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan ini menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti memiliki status hubungan hukum sebagai pasangan sah suami isteri, sehingga alas hukum (legal standing) gugatan *a-quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah bukti otentik yang merupakan salah satu dokumen kependudukan yang memuat keterangan kependudukan tentang status keberadaan seseorang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 dan 11, Pasal 59 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat secara materiil telah terbukti sudah tidak lagi tinggal di tempat kediamannya semula dan saat ini Tergugat juga tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami-isteri yang telah dikaruniai 2 anak;
2. Bahwa kondisi ketidakharmonisan yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun pernikahan dipicu oleh karena Tergugat kerap kali berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengonsumsi minuman keras sampai pulang larut malam dan Tergugat jika dinasehati oleh Penggugat sering melakukan kekerasan fisik;
3. Bahwa Tergugat sekitar Pebruari 2022 pergi bekerja ke Malaysia, namun beberapa bulan setelah itu Tergugat tidak diketahui keberadaan dan kabar beritanya, meskipun Penggugat telah berusaha maksimal mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga atau teman-teman Tergugat, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, meskipun Penggugat telah berusaha maksimal untuk dinasehati oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut secara materiil telah mendukung dalil-dalil Gugatan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, seluruh bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah yang dikaruniai 2 anak;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang dipicu oleh karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai pulang larut malam dan jika dinasehati oleh Penggugat sering melakukan kekerasan fisik;
3. Bahwa Tergugat setelah beberapa bulan keberangkatannya untuk bekerja ke Malaysia pada sekitar Pebruari 2022 tidak diketahui keberadaan dan kabar beritanya sampai saat ini, sehingga Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk mendamaikan keduanya oleh keluarga Penggugat;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta tentang telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak berjalannya kewajiban dan hak antara keduanya sebagai pasangan sah suami isteri dengan ini berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra.



ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya : “Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka).”

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim dengan melihat kondisi ini berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut sebagaimana dikuatkan oleh pendapat Ibnu Sina dalam Kitab asy-Syifa’ sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى
الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat konflik perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, terlebih keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan dan atau mengetahui akibat konflik yang terjadi berupa pisah tempat tinggal dan putus komunikasi antara keduanya, terlebih sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga kondisi ini dalam pandangan Majelis Hakim dapat dianggap sebagai indikator telah pecahnya bahtera rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dimaksud abstarksi hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga pertimbangan ini sejalan juga dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 255 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 dengan ini berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat tersebut terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan ini menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 H., berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari itu juga oleh Kami **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusydiana K. Linangkung, S.H.I.**, dan **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Syihabuddin Rahmany, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd.

Rusydiana K. Linangkung, S.H.I.

Hakim Ketua,
Ttd.

Muh. Safrani I

Hakim Anggota,
Ttd.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Syihabuddin Rahmany, S.H.

Perician biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.	325.000,00
4	Biaya PNB	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	495.000,00

===== (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) =====

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pra.